

BAB I

PENDAHULUAN

Islam adalah Agama yang memberi tuntunan secara menyeluruh mengenai kehidupan manusia dan seluk beluknya. Salah satu segi kehidupan manusia adalah perkawinan, karena itulah pedoman yang berkenaan dengan perkawinan pasti dapat ditemukan dalam Hukum Islam. Rasulullah SAW sebagai teladan kaum muslimin memberikan tuntunan, motivasi, janji, ancaman perihal rumah tangga ini. Pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna diantara makhluk-makhluk yang lainnya sekaligus sebagai manusia sosial yang saling membutuhkan manusia lain. Seperti halnya manusia itu mempunyai hasrat biologis bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan antara seorang pria dan wanita ada daya tarik untuk hidup bersama sehingga terjadi suatu perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.¹ Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi ajaran Agama Hindu, Budha, Islam dan Kristen, bahkan dipengaruhi budaya perkawinan barat.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum dan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap manusia, sebab dalam suatu perkawinan antara pria dan wanita tersebut membentuk kelompok masyarakat yang baru, yang

merupakan hubungan pria dan wanita secara terhormat dan sesuai dengan norma yang berlaku.²

Perkawinan yang dalam istilah Agama Islam disebut “nikah” adalah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua pihak untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah.³

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disingkat dengan UU Perkawinan, adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan, tujuan perkawinan tersebut bukan untuk sementara, tetapi untuk selama-lamanya.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang bersejarah dalam lembaran hidup manusia. Perkawinan juga menyebabkan terlihatnya seluruh kerabat dan anggota masyarakat yang dapat berupa pemberian doa restu, petuah dan nasehat agar rumah tangga yang dibina hidup dalam kerukunan, bahagia dan sejahtera.

Dalam suatu perkawinan dapat terbentuk berbagai masalah yang timbul dalam kehidupan keluarga yang dapat mengancam keutuhan perkawinan atau terjadinya perceraian.

² Zahry Hamid, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia, hlm. 48.

³ Fikri Ahmad Akbar Darsir, Hukum Perkawinan Islam, hlm. 10

Dalam istilah Agama, perceraian artinya melepaskan ikatan perkawinan.⁴ Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Majelis Hakim tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Ketentuan-ketentuan tentang perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 UU Perkawinan sedangkan Tata cara perceraian diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, berdasarkan Pasal di atas dapat disimpulkan adanya dua macam perceraian yaitu :

- a. "CERAI TALAK"
- b. "CERAI GUGAT"

Untuk kedua macam perceraian tersebut harus dengan salah satu alasan seperti tersebut di atas.

Lebih lanjut tentang kedua macam perceraian tersebut diuraikan di bawah ini.

- a. "Cerai Talak" cerai ini hanya khusus untuk orang yang beragama Islam seperti dirumuskan oleh Pasal 14 Peraturan Pelaksanaan sebagai berikut:
"Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat kepada Pengadilan ditempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada

- b. "Cerai Gugat" adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan terlebih dahulu pada salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan.⁵

Perceraian dapat disebabkan karena faktor sosial, faktor pendidikan, faktor ekonomi ataupun faktor yang lain. Misalnya karena terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Permasalahan KDRT tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) selanjutnya di singkat dengan UU PKDRT. Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terjadi dalam suatu rumah atau keluarga yang pada dominannya dialami oleh kaum perempuan. KDRT adalah kekerasan yang pada umumnya dilakukan oleh suami terhadap istri mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Kekerasan dalam keluarga yang dalam pengertian umumnya adalah penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu keluarga untuk melukai anggota keluarga lainnya.⁶

KDRT terjadi karena pengaruh budaya patriarkhi yang dianut oleh keluarga, yaitu dominasi kekuasaan laki-laki terhadap perempuan yang didukung oleh ideologi gender, yaitu pola relasi laki-laki dan perempuan sebagai hasil proses budaya yang kemudian dibakukan oleh kebanyakan masyarakat. Adanya relasi yang timpang ini menjadikan laki-laki menjadi kelas *superior* dan perempuan menjadi kelas *inferior*.⁷

⁵ K. Wantjik S, Hukum Perkawinan Indonesia, hlm. 37-39.

⁶ Fitri Ariani, Perempuan dan Kekerasan Atas Perempuan, hlm. 11.

⁷ Anonim, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Katakan Tidak hlm. 78

Budaya patriarkhi adalah budaya yang di dalamnya kaum laki-laki yang ditakdirkan untuk mengatur kaum perempuan menjadi jenis kelamin yang lebih kuat dan kokoh.⁸

KDRT juga sering terjadi karena adanya konsep ajaran Agama yang direduksi, disalah artikan atau ditafsirkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, yang kemudian dianut dan dipertahankan secara fanatik bahkan dijadikan legitimasi oleh orang-orang yang punya kepentingan sehingga perempuan menjadi "manusia kelas dua" dan menjadi korban atas nama "Agama".⁹

Kota Yogyakarta merupakan kota yang penuh dengan budaya patriarkhi yang kental. Budaya patriarkhi merupakan salah satu budaya Jawa yang masih melekat yang menganggap bahwa anak laki-laki sangat diharapkan dan sebagai penerus keturunan. Laki-laki memiliki kekuasaan dominan dalam mengambil keputusan dalam keluarganya.

Adanya UU PKDRT yang disahkan tanggal 22 September 2004, diharapkan dapat menjadi jalan keluar. Tidak hanya untuk kaum perempuan, UU tersebut melindungi orang-orang yang dalam keluarga berada dalam posisi ter subordinasi lainnya (anak, orang tua, mertua, paman, bibi, kakek, nenek, anak angkat, anak tiri, bahkan pembantu rumah tangga) dari tindakan psikis maupun fisik.

Dalam UU PKDRT disebutkan bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, hingga penelantaran rumah tangga.

⁸ Erich from, Cinta, Seksualitas, Matriarki, Gender, hlm. 85.

⁹ Zulkarnaini Abdullah, Mengapa Harus Perempuan, hlm. 70.

Secara definitif, yang dimaksud kekerasan fisik dalam Undang-undang ini adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat Pasal 6. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang Pasal 7.¹⁰

Adanya UU PKDRT ini, tentu sangat diharapkan kearifan semua pihak, baik kepolisian, jaksa, Hakim, advokat, lembaga sosial, hingga masyarakatnya sendiri. Disahkannya UU PKDRT bukan berarti semua urusan selesai. Ini justru merupakan titik awal perjuangan yang sesungguhnya. Pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan kewajibannya melaksanakan UU ini tetap harus dicermati. Demikian pula sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai maksud dan tujuan UU ini, harus terus diupayakan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka perumusan masalahnya adalah: Alasan apakah Hakim Pengadilan Agama tidak menerapkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) sedangkan alasan percaraian yang dituangkan dalam materi gugatannya tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Ada 2 (dua) tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. **Tujuan Objektif**, Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Agama tidak menerapkan ketentuan UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

¹⁰ <http://www.emanah.or.id/detail.php?id=570> Harus KDRT Wanita Harus

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) sedangkan alasan perceraian yang dituangkan dalam materi gugatannya tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. **Tujuan Subjektif**, Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang harus dipenuhi dan ditempuh sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Untuk melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. **Penelitian Kepustakaan**, yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan membaca buku-buku, makalah-makalah, dokumen-dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian kepustakaan ini menggunakan bahan-bahan yang terdiri dari :

- a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum yang mengikat secara langsung terhadap permasalahan yang diteliti, terdiri dari:

- 1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 3) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.
- 4) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 5) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan.

- 6) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

b. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, literature, dokumen, terdiri dari:

1) **Buku-buku.**

- **Hukum Perkawinan Islam.**
- **Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara Dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama).**
- **Buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah Perkawinan dan kekerasan terhadap perempuan.**

2) **Literatur.**

- **Surat Kabar dan Majalah, yang berkaitan dengan masalah kekerasan terhadap perempuan**

3) **Dokumen.**

- **Putusan Pengadilan Agama**

2. **Penelitian Lapangan**, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan wawancara langsung dengan responden untuk memperoleh data, keterangan-keterangan, serta segala informasi yang diperlukan dan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai pendukung data dari hasil studi kepustakaan.

a. **Lokasi Penelitian**

Pengadilan Agama Kabupaten Rantul

b. Responden

- 1) Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bantul.
- 2) Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bantul yang menangani masalah perceraian.
- 3) Suami-isteri yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama Bantul.

c. Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan melakukan tanya jawab.

3. Teknik Analisis Data

Analisis yang akan digunakan adalah analisis data kualitatif, data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik atau sifat sesuatu (sedang, baik, kurang). Penelitian tersebut akan diolah dengan analisis data non statistik atau analisis kualitatif melalui pemikiran induktif dan deduktif. Analisis kualitatif tidak didasarkan atas frekuensi tetapi pada pola hubungan.¹¹

Untuk mempermudah pembahasan penulis, akan penulis bahas secara sistematis. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN TENTANG PERCERAIAN

Bab ini mengemukakan tentang, pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan perkawinan, asas-asas perkawinan,

¹¹ Darnisati Zuhdi, *Panduan Penelitian Analisis: Seri Metodologi Penelitian*, hlm

sebab-sebab putusnya perkawinan, pengertian perceraian, alasan-alasan perceraian, tata cara dan akibat perceraian.

BAB III TINJAUAN TENTANG UU PKDRT

Bab ini membahas tentang, pengertian KDRT, bentuk-bentuk KDRT yang diatur dalam UU PKDRT, perlindungan yang diberikan UU PKDRT terhadap korban KDRT, kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam mencegah tindak KDRT

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang, tinjauan tingkat perceraian karena tindak KDRT, tinjauan tentang alasan Hakim Pengadilan Agama tidak menerapkan ketentuan UU PKDRT sedangkan alasan perceraian yang dituangkan dalam materi gugatannya tentang KDRT, tugas dan wewenang Pengadilan Agama setelah adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang terakhir, di mana dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang sekiranya akan berguna bagi